

**IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN METODE LEGISLASI *OMNIBUS LAW*
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UJI
FORMIL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

**oleh:
Muhammad Panji Anom
NIM.17230110**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN METODE LEGISLASI *OMNIBUS LAW*
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UJI
FORMIL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

**oleh:
Muhammad Panji Anom
NIM.17230110**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul:

IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN METODE LEGISLASI *OMNIBUS LAW* TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UJI FORMIL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. jika dikemudian hari laporan skripsi in merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Juli 2024

Penulis



Muhammad Panji Anom

NIM 17230110

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi dari saudara Muhammad Panji Anom NIM 17230110, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN METODE LEGISLASI OMNIBUS LAW TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UJI FORMIL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA


Telah dinyatakan lulus dengan nilai 85 (A):

Dewan penguji:

1. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP 198405202023211024
2. Dr. H. MUSLEH HARRY, SH, M.Hum.
NIP 196807101999031002
3. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP 198110082015032002



Ketua Penguji


Penguji Utama


Sekretaris Penguji

Malang, 17 Januari 2024

Dekan.




Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM

NIP 197708222005011003

MOTTO

لَا يَغْيِرُ مَا بَقِوْا حَتَّىٰ يُغْيِرُوْا مَا بَالِغِيهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

Alhamdulillahirabbilalamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN METODE LEGISLASI *OMNIBUS LAW* TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UJI FORMIL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syari. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

- 1 Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2 Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3 Musleh Herry, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4 Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., SH., MH. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 5 Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

- 6 Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
- 7 Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 24 Agustus 2023

Penulis,

Muhammad Panji Anom

NIM: 17230110

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla

i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh beriku :

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Tamarbûthah (ة)

Ta marbûthah (ة) akan ditransliterasikan sebagai "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h." Contohnya, الرسالة للمدرسة akan menjadi al-risala li-mudarrisah. Jika ta marbûthah berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka akan ditransliterasikan sebagai "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, seperti dalam contoh في رحمة الله yang menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang "al" (ال) dalam kata "jalâlah" yang letaknya pada bagian tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) akan dihilangkan. Berikut beberapa contoh untuk lebih memahaminya:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. MasyâAllah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh azza wa jalla

E. Hamzah

Hamzah akan ditransliterasikan menggunakan apostrof, tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada pada tengah/akhir kata. Jika hamzah berada pada awal kata, maka tidak akan dilambangkan, karena dalam tulisan Arab, itu berupa huruf alif.

Contoh : شياء - syaiun أمرت - umirtu

- النون an-nuun تأخذون -takhudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâh lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dlia linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamîan

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

COVER SKRIPSI.....	i
COVER SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktis	10
E. Definisi Operasional.....	11
1. Pengertian Implikasi Hukum.....	11
2. Pengertian Metode <i>Omnibus law</i>	11
3. Kepastian Hukum	12
4. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	15
F. Penelitian Terdahulu.....	17
G. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.....	21
2. Teori Kemanfaatan Hukum.....	23
3. Teori Hukum Islam.....	26
BAB II METODE PENELITIAN	28

A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Jenis Data.....	30
1. Bahan Hukum Primer	30
2. Bahan Hukum Sekunder	30
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Kerangka Pembahasan.....	31
BAB III PEMBAHASAN.....	33
A. Implikasi Hukum Proses Legislasi	33
1. Potret penerapan metode omnibus law dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.....	33
2. Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bagi tertib hukum nasional.....	38
B. Implikasi Hukum Undang-Undang yang Dilegislati Menggunakan Teknik Omnibus Law	41
1. Implikasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Omnibus Law dalam Sistem Ketatanegaraan	41
C. Metode Legislasi Omnibus Law dan Manfaatnya Bagi Sistem Hukum di Indonesia.....	58
1. Manfaat Metode Omnibus Law Bagi Sistem Hukum Indonesia.....	58
2. Manfaat Pembentukan Undang-Undang Melalui Mekanisme Legislasi Omnibus Law	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

ABSTRAK

Panji Anom, 15230014. *Implikasi Hukum Penggunaan Metode Legislasi Omnibus law Terhadap Kepastian Hukum Di Indonesia Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Tentang Ketentuan Uji Formil*. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr.Mustafa Lutfi, S.Pd.,S.H.,M.H.

Kata Kunci: Omnibus Law, Proses Legislasi,

Undang-undang Cipta Kerja dalam proses legislasi menggunakan teknik *omnibus law*, dimana pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku sehingga norma di dalamnya tidak sesuai dengan ekspektasi serta kebutuhan masyarakat. Problematika Undang-undang Cipta Kerja akan berimplikasi terhadap kepastian hukum di Indonesia sehingga mempengaruhi aspek substansi yang mempengaruhi keadilan dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kembali penggunaan teknik *omnibus law* yang digunakan untuk melegislasi undang-undang terhadap kepastian hukum di Indonesia ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 Tentang Ketentuan Uji Formil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan *statute, conceptual, case approach* untuk mengkaji penerapan norma hukum positif melalui regulasi terkait isu yang dibahas, dengan sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan metode omnibus law di Indonesia mengalami permasalahan karena metode ini umum digunakan di negara dengan common law, sementara Indonesia menganut civil law. Ini menyebabkan ketidaksesuaian dengan amanat Undang-undang No. 12 Tahun 2011. 2) Teknik omnibus law yang umum di negara *common law* menimbulkan ketidaksesuaian dengan *sistem civil law* di Indonesia, memicu berbagai permasalahan hukum dan ketidakpastian. 3) Manfaat dari metode *omnibus law* di Indonesia mengatasi permasalahan *hyper regulated* dan tumpang tindih regulasi.

ABSTRACT

Anom, Muhammad Panji. 2023. Legal Implications of Using the Method Omnibus Law Legislation Against Legal Certainty in Indonesia Perspective of the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 Concerning the Formal Test of the Job Creation Law. Essay. Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis Advisor: Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., SH., MH.

Keywords: Job Creation Law, Omnibus law

The Job Creation Law in the legislative process uses the omnibus law technique, where its implementation is not in accordance with the prevailing positive law so that the norms in it do not match the expectations and needs of the community. The problems of the Job Creation Law will have implications for legal certainty in Indonesia so that it affects the substantial aspects that affect justice and legal expediency. This research aims to re-examine the use of omnibus law techniques used to legislate laws against legal certainty in Indonesia in terms of Gustav Radbruch's theory of legal certainty and Constitutional Court Decision No. 27 / PUU-VII / 2009 concerning the provisions of the formal test.

This research uses a normative research method with a statute, conceptual, case approach to examine the application of positive legal norms through regulations related to the issues discussed, with primary and secondary data sources.

The research results show that 1) The application of the omnibus law method in Indonesia is problematic because this method is commonly used in countries with common law, while Indonesia adheres to civil law. This is inconsistent with the mandate of Law No. 12/2011. 2) The omnibus law technique, which is common in common law countries, is incompatible with the civil law system in Indonesia, triggering various legal problems and uncertainties. 3) The benefits of the omnibus law method in Indonesia overcome the problems of hyper regulation and overlapping regulations.

مستخلصا

أنوم، محمد بانجي. 2023. الآثار القانونية لاستخدام الطريقة تشريع القانون الشامل ضد اليقين القانوني في إندونيسيا منظور . مقال. قسم . بشأن الاختبار الرسمي لقانون خلق فرص العمل *91 / PUU-XVIII/2020* قرار المحكمة الدستورية رقم مصطفى Dr: القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. مستشار الأطروحة S. Pd. ، SH. ، MH. ، لطفي

الكلمات المفتاحية: القانون الشامل. عملية التشريع

ويستخدم قانون خلق فرص العمل في العملية التشريعية أسلوب القانون الشامل، حيث لا يتوافق التنفيذ مع القانون الوضعي المعمول به بحيث لا تتطابق القواعد الواردة فيه مع توقعات واحتياجات المجتمع. إن مشاكل قانون خلق فرص العمل سيكون لها آثار على اليقين القانوني في إندونيسيا بحيث تؤثر على الجوانب الجوهرية التي تؤثر على العدالة والملاءمة القانونية. يهدف هذا البحث إلى إعادة دراسة استخدام تقنيات القانون الشامل المستخدمة في تشريع القوانين ضد اليقين القانوني في إندونيسيا بشأن أحكام *27/PUUU-VII/2009* من حيث نظرية غوستاف رادبروش في اليقين القانوني وقرار المحكمة الدستورية رقم اختبار الشكل.

يستخدم هذا البحث أسلوب البحث المعياري مع منهج بحثي معياري ذي منهج حالة مفاهيمي قان. لدراسة تطبيق القواعد القانونية الإيجابية من خلال اللوائح المتعلقة بالقضايا التي تمت مناقشتها، مع مصادر البيانات الأولية والثانوية

وتظهر نتائج البحث أن (1) تطبيق أسلوب القانون الشامل في إندونيسيا ينطوي على إشكالية لأن هذا الأسلوب شائع الاستخدام في بلدان القانون العام، في حين تلتزم إندونيسيا بالقانون المدني. وهذا يتعارض مع ولاية القانون رقم *12/2011*. (2) أسلوب القانون الشامل، وهو أسلوب شائع في بلدان القانون العام، لا يتوافق مع نظام القانون المدني في إندونيسيا، مما يثير مشاكل قانونية مختلفة وأوجه عدم يقين. (3) تتغلب مزايا أسلوب القانون الشامل في إندونيسيا على مشكلة اللوائح التنظيمية المفرطة والمتداخلة..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.¹ Dalam proses legislasi yang menggunakan teknik *omnibus law*² mencabut dan mengubah 84 Undang-Undang dengan tujuan untuk mempermudah proses masuknya investasi dan membuka lapangan kerja serta memperbaiki kondisi ekonomi di Republik Indonesia.³ Undang-Undang ini mendapatkan beraneka ragam respons oleh masyarakat baik yang mendukung atau menolak. Suara penolakan terhadap proses legislasi hingga pengesahan undang-undang sapu jagad ini terdengar jauh lebih nyaring dibandingkan suara dukungan terhadap politik hukum yang ditempuh pemerintah sebagai *policy* dalam sektor ekonomi.⁴

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

²Selain jumlahnya yang terlalu banyak, regulasi tersebut juga tumpang tindih. Omnibus Law adalah konsep hukum yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. <https://m.merdeka.com/jatim/mengenal-apa-itu-omnibus-law-beserta-konsep-dan-sejarah-perkembangannya-klm.html>. Diakses pada: 9 November 2021. Pukul: 20:21 WIB.

³<https://www.legalitas.co.id/daftar-uu-yang-diubah-dan-dicabut-pasca-diterbitkannya-uu-cipta-kerja/>, Diakses pada: 29 Oktober 2021. Pukul: 21:01 WIB.

⁴<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f854ded1a0b5/menguak-cacat-formil-uu-cipta-kerja-oleh--agus-riewanto/>. Diakses Pada : 15 Juli 2021. Pukul: 22:09 WIB.

Penolakan-penolakan yang dilakukan oleh beberapa klaster masyarakat tidak lain salah satunya dipengaruhi masyarakat yang tidak terbiasa dengan proses legislasi menggunakan teknik *omnibus law*⁵, karena sebagaimana diketahui Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, tidak mengenal teknik legislasi dengan cara sapu jagad atau *omnibus law*, karena teknik demikian hanya di kenal di negara yang menganut sistem *anglo saxson* dengan sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia.⁶

Pertanyaanya apakah teknik legislasi *omnibus* ini cocok digunakan di negara yang menganut sistem hukum *civil law* seperti Indonesia untuk melahirkan undang-undang yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch,⁷ Radbruch melalui pemikirannya memberikan sebuah pengertian bagaimana sebenarnya tujuan hukum harus tercapai, ia mengatakan

⁵ Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi, "Politik Hukum Omnibus law Di Indonesia," *Pamator Journal* (2020).

⁶ Dhaniswara K Harjono, "Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan," *Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* Vol. 6 No. 2 (2020): 3.

⁷ Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Pada jaman Republik Weimar (1919-1933) Radbruch pernah menjabat sebagai menteri kehakiman Jerman. Karya-karyanya tentang filsafat hukum, di antaranya karya utamanya "Rechtsphilosophie" ("Filsafat Hukum", 1932), diterjemahkan ke berbagai bahasa. Di samping Hans Kelsen dan H.L.A. Hart Radbruch dianggap sebagai salah satu ahli filsafat hukum yang paling berpengaruh pada abad ke duapuluh. http://dbpedia.cs.ui.ac.id/page/Gustav_Radbruch. Diakses Pada: 09 November 2021. Pukul: 21:30 WIB.

ada nilai dasar prioritas yang harus tercapai dalam sebuah norma hukum yang akan dibentuk ataupun norma hukum yang telah diimplementasikan.⁸

Permasalahan-permasalahan yang timbul akibat proses legislasi dengan menggunakan teknik *omnibus law* yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentu tidak bisa dianggap sepele, seperti permasalahan berubah-ubahnya jumlah halaman undang-undang saat penyerahan naskah ke Presiden pasca disahkan oleh DPR RI. Saat paripurna pengesahan pada 5 Oktober 2020 undang-undang cipta kerja oleh DPR RI jumlah halaman dalam naskah undang-undang sebanyak 905 halaman, kemudian diserahkan kepada Presiden berkurang menjadi 812 halaman pada 12 Oktober 2020 dan berubah kembali menjadi 1187 halaman pada 2 November 2020 saat diundangkan yang diberi Nomor 11 tahun 2020.⁹

Polemik dan kritikan akibat cara tersebut legislasi tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan, dimana dalam bab ketentuan undang-undang *a quo* dikatakan apa yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses regulasi yang meliputi dari perencanaan, penyusunan,

⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), 123.

⁹<https://pshk.or.id/publikasi/lawmetric/permasalahan-proses-legislasi-uu-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/>. Diakses Pada : 13 Juni 2021. Pukul: 10:01 WIB

pembahasan, pengesahan dan pengundangan permasalahan ini akan berimplikasi terhadap kepastian hukum di Indonesia.¹⁰

Pada ayat 2 berbunyi setiap undang-undang yang akan dibentuk harus sesuai dengan prosedur legislasi yang diatur oleh undang-undang yang tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan *a quo*.¹¹ Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang *a quo* tentu Undang-Undang Cipta Kerja menyalahi prosedur legislasi yang seharusnya, pasca tahapan pengesahan melalui mekanisme paripurna yang dilakukan oleh DPR RI tidak boleh ada perubahan pada naskah undang-undang saat diberikan kepada Presiden. Dikarenakan Presiden hanya bersifat persetujuan dengan tanda tangani oleh Presiden pasca melewati proses pembahasan di DPR RI bersama dengan perwakilan pemerintah.¹²

Proses legislasi tersebut yang menyalahi undang-undang juga terjadi di penyusunan naskah akademik yang bersamaan dengan pembentukan rancangan undang-

¹⁰ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Tambahan Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

¹¹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan. Tambahan Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

¹² Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

undang yang seharusnya dalam proses perancangan pasal yang terkandung dalam undang-undang Cipta Kerja didasarkan dari naskah akademik, agar setiap pasal yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selain itu dalam rancangan naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja hanya menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengutamakan sumber kajian dari literatur berbentuk teks sehingga menyampingkan secara konteks.¹³

Penggunaan metode penelitian yang hanya menggunakan metode normatif dan perancangan undang-undang yang tidak berdasarkan naskah akademik, hal ini yang sangat ditentang oleh Roberto Unger melalui teori *critical legal studies*, teori ini mengatakan bahwa hukum tidak dapat dijauhkan dengan realita yang sedang terjadi di masyarakat, selain itu hukum dan politik juga tidak dapat dipisahkan karena sejatinya hukum adalah politik dengan baju yang berbeda dan begitupun sebaliknya.¹⁴ Rancangan

¹³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, hlm, 39.

¹⁴ Teori *Critical Legal Studies* adalah teori yang dikemukakan oleh Oleh Roberto M Unger yang mengatakan *Critical Legal Studies (CLS)* adalah salah satu aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang memberikan perspektif yang berbeda terhadap hukum. Salah satu ciri khasnya adalah penolakan terhadap pandangan bahwa hukum yang dibuat oleh negara harus diterima begitu saja tanpa pertimbangan kritis terhadap substansinya. CLS mencerminkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan hukum yang dibuat negara untuk memberikan keadilan karena terpengaruh oleh pertarungan kepentingan politik, kekuasaan, dan ekonomi, yang membuat hukumnya rentan terhadap ketidaksempurnaan. Prinsip-prinsip seperti netralitas dan ketidakberpihakan menjadi kunci dalam upaya memurnikan hukum. Oleh karena itu, CLS selalu berupaya untuk mengungkap bagaimana kekuasaan dan ekonomi memengaruhi hukum melalui pendekatan dan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang tidak berlandaskan naskah akademik merupakan bukti jika undang-undang tersebut menjauhkan diri masyarakat, selain itu metode penelitian yang tertuang dalam naskah akademik yang hanya menggunakan metode normatif menjadi penegas jika undang-undang tersebut tidak menjadikan masyarakat sebagai instrumen utama dari bagian subjek hukum. *Critical Legal Studies* sangat menentang pandangan yang menjauhkan undang-undang dari masyarakat, hal ini juga didukung oleh Satjipto Rahadrjo melalui teori hukum progresif yang mengatakan bahwa hukum harus selalu menjadi (*law In The Making*) yang mengkondisikan tegangan yang terjadi antara realita yang terjadi dengan cita-cita masyarakat.

Permasalahan teknik legislasi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 *Jo* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 melahirkan norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan ekspektasi serta kebutuhan masyarakat. Permasalahan substansi ini yang dianggap sangat merugikan masyarakat seperti Pasal 81 Angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja dihapuskannya ketentuan batas waktu pekerjaan yang semula 3 tahun dirubah dengan frasa “pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama”.¹⁵ Penggunaan frasa demikian

logika kritisnya sendiri (Roberto M Unger, "Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern," 2010, hlm 9).

¹⁵ Angka 15 Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

dirasa merugikan bagi kaum buruh karena perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa ada perkiraan minimum waktu.

Akibatnya klaster buruh, mahasiswa dan beberapa klaster masyarakat lainnya menyelenggarakan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menolak peraturan *a quo* ini diberlakukan. Respon ini merupakan bagian dari budaya hukum oleh masyarakat hukum atas sebuah peraturan tertentu.¹⁶ Penolakan ini selain disebabkan oleh substansi hukum yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas. Lebih dari pada itu penolakan ini dilatar belakangi oleh kondisi psikologis hukum dari masyarakat hukum itu sendiri. Seiring dengan berkembangnya zaman muncul cabang keilmuan baru dari ilmu hukum yakni psikologi hukum. Segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat atau manusia dilandaskan pengaruh psikis yang dialami, termasuk bagaimana masyarakat dalam menerima suatu norma tertentu. Psikologi hukum merupakan cabang dari ilmu hukum sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu hukum dalam mengkaji respon serta kebutuhan masyarakat atas suatu hukum ditinjau dari kondisi psikis atau kejiwaan masyarakat.¹⁷ Penolakan, kritik dan demonstrasi yang diakibatkan oleh substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak lain karena proses legislasi yang terkesan dipaksakan dan tidak sesuai dengan undang-undang yang kemudian mempengaruhi kondisi psikologi hukum masyarakat.

¹⁶<https://pshk.or.id/publikasi/lawmetric/permasalahan-proses-legislasi-uu-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/>. Diakses Pada : 13 September 2021. Pukul: 10:01 WIB

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum Dan Psikologi Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), 9.

Aliansi buruh dalam menindaklanjuti problematika akibat *omnibus law* tersebut kemudian mengajukan permohonan uji formil kepada Mahkamah Konstitusi sebagai ikhtiar untuk menguji legislasi undang-undang menggunakan teknik *omnibus law* secara formil apakah dapat disahkan dan berlaku sesuai dengan undang-undang, pengajuan uji formil ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009 Tentang Ketentuan Uji Formil.

Timbulnya permasalahan yang sedemikian kompleks akibat dari proses legislasi undang-undang dengan teknik *omnibus law* yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 *junto. Undang-Undang* Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tentu perlu dipertanyakan kembali bagaimana teknik *omnibus law* tersebut berimplikasi terhadap kepastian hukum di Indonesia sehingga mempengaruhi aspek substansi yang mempengaruhi keadilan dan kemanfaatan hukum. Hadirnya undang-undang ini memiliki dampak yang cukup signifikan berbagai sektor kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum, yang menjadi dasar dari supremasi hukum. Pemahaman ini sangat penting bagi para pembuat kebijakan, profesional hukum, akademisi, dan masyarakat luas untuk menilai dampak dan menerapkan langkah-langkah untuk menjaga kepastian hukum, yang merupakan hal mendasar dalam pembentukan hukum yang adil dan setara. Dengan demikian penelitian ini ditujukan untuk menelaah dan meneliti kembali penggunaan teknik *omnibus law* yang digunakan untuk melegislasi undang-undang terhadap kepastian hukum di Indonesia ditinjau dari teori kepastian hukum

Gustav Radbruch dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Tentang Ketentuan Uji Formil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas maka dengan demikian penulis merumuskan 2 rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Implikasi Hukum Proses Legislasi Undang-Undang Menggunakan Metode *Omnibus Law* Terhadap Kepastian Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Tentang Ketentuan Uji Formil?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Undang-Undang Yang Dilegalisir Menggunakan Teknik *Omnibus Law* Terhadap Kepastian Hukum Di Indonesia diTinjau Dari Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch?
3. Mengapa Metode Legislasi Omnibus Law diterapkan serta apa saja manfaat bagi sistem perancangan undang-undang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas penelitian ini memiliki 2 kemanfaatan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Hukum Proses Legislasi Undang-Undang Menggunakan Metode *Omnibus Law* Terhadap Kepastian Hukum Di

Indonesia Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Tentang Ketentuan Uji Formil.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Hukum Undang-Undang Yang Dilegalisir Menggunakan Teknik *Omnibus Law* Terhadap Kepastian Hukum Di Indonesia ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch
3. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan Metode Legislasi Omnibus Law diterapkan serta manfaat bagi sistem perancangan undang-undang di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Paparan tujuan penelitian maka dapat diambil dua pandangan dalam manfaat penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam hukum tata negara bidang sistem legislasi undang-undang, utamanya mengenai segala aspek yang mengenai praktek legislasi dan segala upaya hukum lainnya. Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi juga bagi perkembangan hukum tata negara di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan semoga dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi pembentuk hukum khususnya pembentukan peraturan tentang praktek proses legislasi undang-undang.

E. Definisi Operasional

1. Pengertian Implikasi Hukum

Pengertian Implikasi berasal dari bahasa Inggris dari kata "*Implication*" yang berarti akibat sedangkan jika ditambah kata hukum akan menjadi berarti dampak dari adanya suatu hukum terhadap masyarakat. Implikasi hukum ini disebabkan oleh pembentukan hukum atau proses dalam merancang sebuah norma yang akan disahkan dan berlaku dalam suatu negara, selain itu legislasi juga dapat diartikan sebagai undang-undang atau produk hukum. Jhon M. Echols dan Hassan Shadily menerjemahkan *legislation* sebagai. 1.Perundang-undangan. 2.Pembuatan undang-undang.¹⁸

2. Pengertian Metode *Omnibus law*

Pengertian omnibus law menurut Paulus Aluk Fajar Dwi Santoso dalam tulisan yang berjudul memahami Gagasan Omnibus Law. Secara harfiah, kata omnibus berasal dari bahasa Latin *omnis* yang berarti banyak dan lazimnya dikaitkan dengan sebuah karya sastra hasil penggabungan berbagai genre, atau dunia perfilman yang menggambarkan sebuah film yang terbuat dari kumpulan film pendek. Menyesuaikan dengan definisi Omnibus Law jika dikontekskan dengan UU maka dapat dimaknai sebagai penyelesaian

¹⁸ Jimly Asshidqie, "*Perihal Undang-Undang*", (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 31-32.

berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, tercantum dalam dalam berbagai UU, ke- dalam satu UU payung.¹⁹

Definisi yang lebih sederhana menyebutkan omnibus bill adalah “a bill consisting of a number of related but separate parts that seeks to amend and/or repeal on or several existing Acts and/or enact one or several new Acts”, sebuah RUU yang terdiri dari sejumlah bagian terkait tetapi terpisah yang berupaya untuk mengubah dan/atau mencabut satu atau beberapa perundang-undangan baru. Lebih lanjut dikatakan, Omnibus Bill pada dasarnya dapat dimaknai : 1. Terkait bentuk : ada satu rancangan undang-undang yang mengatur banyak hal yang disatukan. 2. Terkait tujuan : mengatur hal khusus tertentu dengan mengubah beberapa ketentuan di banyak undang-undang agar di badan legislatif, perubahan-perubahan ini dapat dibahas secara bersamaan dan diputuskan dalam satu kali pengambilan keputusan.²⁰

3. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal suatu keadaan yang pasti bersifat konkret dan tidak menimbulkan sebuah kegamangan.²¹ Begitupun kepastian dalam hukum dimana hukum sendiri dalam praktiknya seringkali mengalami kendala dalam proses implementasinya

¹⁹ Dhaniswara K Harjono, “Konsep Omnibus Law ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012”, *Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Vol.6 Nomor 2 (2020): 14.

²⁰ Novianto Murti Hartono, “Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya”, *Jurnal Parliamentary Review* Vol. 2 No.1 (2020): 3.

²¹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigm dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 265.

sehingga menimbulkan sebuah kegamangan terkait penafsiran serta penggunaan dari sebuah undang-undang.

Berdasarkan pendapat Hans Kelsen hukum merupakan sistem norma yang menekankan terhadap bagaimana semestinya hukum bekerja sesuai kodratnya *das solen*, undang-undang yang bersifat universal terhadap masyarakat hukum dalam suatu wilayah hukum, aturan-aturan tersebut yang menjadi rujukan untuk menjembatani antara ketertiban dan realita yang terjadi. Oleh karena itu hukum harus memiliki kepastian dalam setiap penafsirannya termasuk dalam proses implementasinya agar memiliki implikasi yang baik terhadap suatu masyarakat hukum.²² Kepastian merujuk terhadap suatu norma hukum yang jelas agar dalam prosesnya tidak menimbulkan multitafsir untuk memberikan kemanfaatnya, hal ini tidak lain karena hukum harus memberikan dosis keadilan dan kepastian serta kemanfaatan yang sama terhadap seluruh masyarakat hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²³

²² Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

²³ Riduan Syahrani, “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti”, (Bandung, 1999),23.

Hukum adalah sebuah produk yang berisikan norma-norma yang disusun, dibuat dan disahkan oleh penguasa yang bertujuan untuk memberikan kebahagiaan terhadap masyarakat dalam rangka untuk menegakkan ketertiban serta keharmonisan dalam masyarakat bernegara. Sebagai upaya untuk melahirkan produk yang memiliki kualitas yang baik penguasa dalam prosesnya memiliki banyak metode dalam upaya legislasi atau kaitanya dalam proses pengusulan, perancangan, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan, maka dari itu kaitanya dalam hal legislasi ini adalah proses untuk membuat suatu undang-undang dengan berbagai proses atau metode.²⁴

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT.Citra Aditya bakti, 2014), 97.

²⁵ J.J.H.Brugink, “*Refleksi Tentang Hukum*”, (Bandung : Citra Adity Bakti,1996),140.

hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁶

4. Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan vonnis (Belanda) atau al-aqda (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio contentiosa*.²⁷

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.”²⁸

Sedangkan definisi lebih lanjut mengenai putusan menurut Gemala Dewi, adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), 158.

²⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), 203.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 167-168.

dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.²⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang untuk: 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil Pemilu. 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diatur secara khusus wewenang dari Mahkamah Konstitusi sebagai berikut : 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945. 3) Memutus pembubaran partai politik. 4) MKi berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan hasil Pemilu. 5) MK diwajibkan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak

²⁹ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 148.

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan mereka tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan UUD NRI 1945.³⁰

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh teknik legislasi *omnibus law*. Adapun beberapa penelitian terdahulu disajikan dalam tabel ini sebagai informasi untuk mengetahui letak perbedaan penelitian yang sedang penulis teliti dengan peneliti lainnya yang memiliki objek penelitian sama yakni tentang *omnibus law*.

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama / Judul Institusi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian/Temuan	Perbedaan	Kebaharuan
1	Antoni Putra, “Penerapan <i>Omnibus Law</i> Dalam Upaya Reformasi Regulasi” Jurnal Legislasi Indonesia Vol.17 Nomor 1 Maret 2020. 1-10.	1.Bagaimana penerapan <i>omnibus law</i> dalam rangka reformasi proses legislasi di Indonesia? 2.Bagaimana peranan <i>Omnibus law</i> dalam rangka menyederhanakan proses regulasi di Indonesia?	1.Banyaknya disharmoni norma-norma pasca adanya regulasi dengan teknik <i>omnibus law</i> . 2.Praktik legislasi <i>omnibus law</i> perlu adanya regulasi baru	Penelitian oleh Antoni Putra fokus terhadap bagaimana <i>omnibus law</i> sebagai teknik legislasi baru yang digunakan untuk penyederhanaan proses	Mengetahui tentang bagaimana peraturan yang dibentuk dengan menggunakan metode <i>omnibus law</i> terhadap kepastian

³⁰ Ayu Desiana. “Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003,” *Majalah Hukum Forum Akademika* Vol. 25 No. 1 (2014): 50.

			yang mengatur tentang teknik <i>omnibus law</i> .	regulasi di Indonesia. Sedangkan penelitian saya lebih terhadap bagaimana sistem <i>omnibus law</i> mempengaruhi terhadap kepastian hukum di Indonesia	hukum di Indonesia.
2.	Ahmad Ulil Aedi, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang" Jurnal Ilimah Kebijakan Hukum Vol. 14 No.1 Maret 2020.	1.Bagaimana arsitektur penerapan <i>omnibus law</i> dalam sistem hukum nasional ? 2.bagaimana konsepsi transpalasi hukum metode <i>omnibus law</i> ke civil law?	1.Perlu adanaya reguasi baru terhadap penataa asitektur hukum di Indonesia. 2.Tranpalasi sistem tidak mengharskan untuk menghasilkan undang-undang melainkan bisa menjadi ajaran.	Penelitian Ahmad Ulil Aedi lebih menitikberatkan terhadap penerapan konsep <i>onibus law</i> terhadap sistem <i>civil law</i> . Sedangkan penelitian saya lebih terhadap bagaimana sistem <i>omnibus law</i> mempengaruhi terhadap kepastian hukum di Indonesia	Menakar hasil kefektifitasan Undang-Undang hasil dari proses <i>omnibus law</i> dalam segi kepastian hukum di Indonesia.

3.	Annisa Ayyudiya P, "Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.	1. Bagaimanakah perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ? 2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan antara Omnibus Law Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?	1. Sudut pandang yang berbeda pada pengkajian. penelitian ini lebih terfokus terhadap diharmonisasi UU Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan. 2. Solusi terhadap disharmoni antara UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan.	Penelitian Annisa Ayyudiya berkonsentrasi terhadap masalah yang timbul akibat diharmonisasi UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan, sedangkan penelitian saya lebih terhadap praktik legislasi <i>omnibus law</i> terhadap kepastian hukum di Indonesia.	Menakar dampak <i>Omnibus law</i> terhadap kepastian hukum.
----	---	---	--	---	---

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas sebagai ikhtisar dari penulis untuk memberikan penjelasan mengenai letak kebaharuan dari penelitian yang sedang penulis teliti dengan penelitian lainnya, seperti penelitian Antoni Putra yang menjelaskan mengenai metode *omnibus law* sebagai upaya menyederhanakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian oleh Ahmad Ulul Aedi yang menjelaskan mengenai bagaimana metode *omnibus law* diterapkan di negara yang memiliki sistem hukum *civil law* dan penelitian Annisa Ayyudiya yang menjelaskan tentang harmonisasi undang-undang yang direvisi melalui *omnibus law*. Penelitian

terdahulu yang penulis jelaskan untuk membedakan letak objek penelitian yang sedang penulis teliti yakni mengenai kepastian hukum tentang undang-undang yang diregulasi menggunakan metode *omnibus law*.

G. Kerangka Teori

Peneliti menggunakan beberapa teori dari para ahli hukum seperti teori kepastian hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch untuk menganalisis penelitian yang sedang penulis teliti ini. Pemilihan teori ini sebagai pisau analisis tidak lain karena teori kepastian hukum ini relevan dengan objek permasalahan yang sedang penulis teliti yakni tentang bagaimana metode *omnibus law* terhadap kepastian hukum di Indonesia. Dengan teori Gustav Radbruch akan diketahui mengenai ada atau tidaknya aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam peraturan yang telah dibuat. Ketiga aspek tersebut sangat penting sebagai tiga nilai dasar yang harus ada dalam hukum untuk mewujudkan adanya penegakan hukum.

Kedua, penulis memilih teori kemanfaatan hukum oleh Jeremy Bentham sebagai upaya untuk mengukur dari analisis metode *omnibus law* dalam rangka menciptakan kepastian hukum di Indonesia yang tentu kemanfaatan dari adanya proses legislasi menggunakan metode tersebut sebagai upaya mengukur kemanfaatan sesuai dengan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja.

Ketiga, penulis memilih teori Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Teori ini digunakan sebagai analisis proses legislasi dengan metode *omnibus law* dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini dikarenakan

pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya sama seperti halnya dengan pembentukan undang-undang lainnya yang berpedoman pada teori Hukum Islam sebagai hukum di Indonesia.

1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" mengemukakan dalam hukum ada 3 aspek yang saling berkesinambungan dan saling melengkapi, yakni : 1. Keadilan. 2. Kepastian. 3. Kemanfaatan. Sedangkan Satjipto Rahadjo menafsirkan 3 aspek dalam hukum tersebut menjadi : 1. Filosofis sebagai representasi keadilan. 2. Yuridis sebagai representasi dari kepastian. 3. Sosiologis sebagai representasi dari nilai kemanfaatan. Ketiga aspek hukum tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, namun yang menjadi fokus pada poin ini mengenai kepastian hukum. Penulis mencoba menganalisis implikasi hukum Undang-Undang Cipta Kerja dari aspek kepastian hukum. Banyak para ahli mengatakan jika Undang-Undang Cipta Kerja mengidap cacat formil akibat dari proses legislasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³¹

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan

31

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f854ded1a0b5/menguak-cacat-formil-uu-cipta-kerja-oleh--agus-riewanto/>. Diakses Pada : 15 Juni 2021. Pukul: 22:09 WIB.

terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³²

Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: 1. Keadilan Hukum; 2. Kemanfaatan Hukum; 3. Kepastian Hukum.³³

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Di Waktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal

³² M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994), 80.

³³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 76.

menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.³⁴

2. Teori Kemanfaatan Hukum.

Jeremy Bentham adalah tokoh yang pertama kali mengembangkan prinsip utilitarianisme. Pada masa itu, permasalahan yang dihadapi oleh Bentham adalah bagaimana melakukan penilaian moral terhadap kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Secara khusus, ia mencari cara untuk menilai apakah suatu kebijakan publik yang mempengaruhi banyak orang dapat dianggap moral atau tidak. Dari sudut pandang ini, Bentham menyimpulkan bahwa pendekatan paling objektif adalah dengan mempertimbangkan apakah kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang bermanfaat bagi individu yang terlibat, atau sebaliknya, apakah ia menimbulkan kerugian bagi mereka.³⁵

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat

³⁴ Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, (Bandung:PT Refika Aditama,2007), 20.

³⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993). 79-80.

yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.³⁶

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.³⁷ Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan

³⁶ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), 44.

³⁷ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006).277.

pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Adapun penelitian normatif dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder (bahan-bahan kepustakaan ilmu hukum) yang terdiri dari Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Perundang-undangan yang terkait seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Yurisprudensi, dan Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum, dan Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan. bahan hukum primer, seperti teori hukum, buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, makalah, penelusuran internet, surat kabar dan seperti kamus. Untuk menunjang penelitian normatif yang mengkaji n umat manusia.³⁸

³⁸ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).

3. Teori Hukum Islam³⁹

Dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, Hukum Islam juga memegang peranan penting. Dalam Hukum Islam dikenal beberapa prinsip yang harus dipegang dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip tersebut, di antaranya : (1) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar; (2) Prinsip Musawah dan Tasamuh; dan (3) Prinsip Keadilan.

Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar merupakan sebuah prinsip dalam pembentukan undang-undang yang didasarkan pada niat yang baik guna mewujudkan kemaslahatan, kebaikan serta mencegah adanya kerusakan. Hal tersebut diambil dari arti amar ma'ruf nahi mungkar yang berarti menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang tidak baik. Pembentukan undang-undang sebagai langkah untuk menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut kepentingan umum.

Prinsip musawah atau persamaan merupakan sebuah prinsip dalam pembentukan undang-undang yang didasarkan pada persamaan bagi seluruh pihak dalam keterlibatannya pada proses pembentukan undang-undang. Dalam hal ini kedudukan masyarakat sama dengan pihak legislatif dan eksekutif. Di samping itu, masyarakat merupakan sumber materi awal dari pembentukan suatu undang-undang. Sedangkan prinsip tasamuh atau toleransi merupakan sebuah prinsip dalam pembentukan undang-undang yang menekankan pada adanya sikap toleransi dan saling menghargai sebagai

³⁹ Muh. Haras Rasyid dan Andi Herawati, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Pembuatan Undang-Undang Di Indonesia," *Ash Shahabah* Vol. 9 No. 2(2023): 169-180.

bangsa yang plural sehingga dalam pembentukan undang-undang tidak terdapat diskriminasi terhadap satu pihak.

Prinsip keadilan merupakan suatu prinsip dalam pembentukan undang-undang yang mendasarkan pada “tidak ada hukum tanpa keadilan dan tidak ada keadilan tanpa hukum”. Prinsip ini harus memenuhi seluruh aspek dalam pembentukan undang-undang.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kajian ilmu hukum digunakan untuk menjawab pertanyaan dan persoalan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang bahan-bahan hukum yang diperoleh, maka dilakukan wawancara kepada para informan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.⁴⁰

Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang fokusnya adalah mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴¹ Konsep Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi tersebut menganggap hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat tertutup, mandiri dan terlepas dari kehidupan yang nyata.

⁴⁰ Joenadi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta, Prenda Media Group, 2017).19.

⁴¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan bahan hukum yakni peraturan perundang-undangan sebagai dasar terlaksananya suatu, dalam penormannya ditemukan ketidaktepatan atau penyimpangan dalam teknis pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah segenap undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi dari undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, atau suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji.⁴²

Relevansinya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yakni metode normatif ini sesuai dengan situasi dan kondisi dari proses legislasi yang digunakan menggunakan metode *omnibus law*. Pemilihan metode normatif ini tidak lain karena proses legislasi menggunakan metode *omnibus law* baru pertama kali digunakan di Indonesia selain itu hasil dari produk hukum yang diregulasi menggunakan metode *omnibus law* belum bisa dinilai secara sosiologis karena Undang-Undang Cipta Kerja baru disahkan dan diundangkan bahkan baru selesai diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi sehingga akan sulit untuk diteliti jika menggunakan pendekatan sosiologis.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

C. Jenis Data

Dalam penelitian normatif data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang telah tertulis dalam bentuk dokumen, istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau mengikat. Bahan hukum primer dapat diklasifikasikan lagi menjadi: 1) mandatory authority, yakni termasuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim; 2) persuasive authority, yakni termasuk peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain.⁴³Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan bahan hukum primer mandatory authority.

Adapun beberapa bahan hukum primer adalah: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Tentang Ketentuan Uji Formil. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tapi bersifat membahas dan menjelaskan penelitian terkait. Yakni meliputi buku-buku

⁴³ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, ensiklopedi hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁴⁴

D. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum primer didapatkan dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dengan cara melakukan pengumpulan bahan hukum seperti buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat selanjutnya dipelajari berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti dan kemudian dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh

E. Kerangka Pembahasan

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang menjelaskan terkait, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II : Terdiri dari tinjauan pustaka, kerangka teori, yang didalamnya menjelaskan definisi terkait hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

⁴⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 67.

Bab III : Hasil penelitian dan pembahasan.

Bab IV : Terdiri dari penutup dan kesimpulan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Proses Legislasi

1. Potret penerapan metode omnibus law dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia

Permasalahan konstitusi atau *constitutional question* merupakan permasalahan konstitusi yang selalu beriringan dan timbul khususnya di Indonesia memang dikenal dengan banyaknya mengeluarkan aturan. Baik itu, setingkat Undang-Undang sampai aturan pelaksana dari peraturan perundangan tersebut. Dimulai dari proses pembentukan Undang-Undang dinilai menurun setelah era reformasi masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang pada saat itu dalam kurun masa 18 bulan saja, Undang-Undang baru yang dikeluarkan sejumlah 67 (enam puluh tujuh) undang-undang dan dikurangkan 1 (satu) Undang-Undang yaitu tentang Keadaan Bahaya yang sudah disahkan pihak DPR tetapi tidak disahkan oleh Presiden karena banyaknya ancaman yang berasal dari lapisan masyarakat pada saat itu.⁴⁵ Penurunan produktivitas pembentukan undang-undang

⁴⁵ Jazim Hamidi dan Dr. Mustafa Lutfi, "Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)" *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No. 1(2010): 32.

dibandingkan dengan era DPR-RI di saat krisis moneter masa Pemerintahan BJ Habibie dapat dikatakan amat mundur.⁴⁶

Produktivitas legislasi era kabinet reformasi sekitar 3,7 UU per bulan. Kemudian terhitung 2,1 per bulan pada masa periode DPR-RI tahun 2009-2014. Sedangkan produktivitas legislasi terburuk DPR-RI pada masa 2014-2019, per bulan adalah 1,4 Undang-Undang. Semakin melemahnya produktivitas legislasi dapat dilihat dari tumpang-tindihnya regulasi yang terjadi hingga sekarang. Hal ini menandakan kurangnya harmonisasi peraturan yang dikeluarkan dari tingkat Pusat hingga Daerah yang membuat masyarakat bimbang untuk melangkah ke depan dalam menjalankan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah. Pernyataan Presiden Jokowi bahwa regulasi yang amat berlebihan serta kurangnya harmonisasi yang menyebabkan tumpang-tindih peraturan yang menyebabkan suatu aturan menjadi sulit untuk dijalankan oleh masyarakat bahkan terkesan tidak konsisten. Maka dari itu, deregulasi diminta oleh Jokowi untuk menyederhanakan undang-undang dengan memperbaiki 92 undang-undang serta 1.194 pasal terkait pembentukan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, contohnya memiliki cakupan 11 kluster, dari penyederhanaan perizinan dan ketenagakerjaan sampai dengan investasi serta proyek pemerintah.

Meskipun sebenarnya ini akan berimplikasi terhadap kepastian hukum dalam proses legislasi secara nasional. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

⁴⁶<https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif> diakses pada: 5 Oktober 2022. Pukul: 11:19 WIB

27/PUU-VII/2009 Tentang Ketentuan Uji Formil. Konsep omnibus law dianggap sebagai pemecah masalah tumpang tindihnya regulasi yang terjadi di Indonesia. Melihat lebih jauh lagi asal-usul sejarah omnibus law sendiri, berasal dari Amerika Serikat yang merupakan penganut sistem hukum *common law*. Sedangkan Indonesia menganut sistem hukum *civil law*. Banyak dukungan mengenai konsep *omnibus law* yang digagas Presiden Jokowi beserta para kabinetnya dengan tujuan yang tentu mulia, untuk memecahkan segala permasalahan yang terjadi mengenai regulasi yang tumpang tindih sehingga terjadinya disharmonisasi regulasi serta dinilai rendahnya kemudahan pada tingkat birokrasi yang berbelit-belit dan memakan banyak waktu dan anggaran dalam pengajuan perizinan dengan dipangkasnya berbagai perizinan dan menggolongkannya menjadi *low risk, middle risk serta high risk*.

Di samping memecahkan permasalahan regulasi yang terjadi di Indonesia, perlu diingat, *omnibus law* merupakan hasil karya Negara penganut sistem hukum *common law*. Selain banyak dukungan mengenai *omnibus law* juga banyak komentar negatif dan pertentangan di kalangan akademisi yang meragukan penggunaan omnibus law, karena Indonesia merupakan negara penganut *civil law*. Penerapan *Omnibus Law* menjadi diragukan karena ditakutkan tidak sesuai dengan sistem tata negara Indonesia dan menjadi tugas dari Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pemutus apakah permasalahan konstitusi ini dapat dibatalkan dan tidak berlaku atau tidak.⁴⁷

⁴⁷ Jazim Hamidi dan Dr. Mustafa Lutfi, "Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No.1(2010): 33.

Zaman orde baru contohnya, amat banyak produk hukum yang isi substansinya sangatlah bagus. Produk hukum tersebut dapat ditemukan di GBHN, bahan-bahan mengenai Pancasila dan Peraturan Perundangan lainnya. Tidaklah diragukan bahwa produk hukum tersebut cukup meyakinkan. Zaman Presiden Habibie dalam pidato pertanggungjawabannya menjadi salah satu kebanggaan dan menjadi unggulan, walaupun satu diantaranya menimbulkan kontroversi yaitu Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Produk hukum dari era orde baru hingga sekarang masih bermunculan, namun ternyata permasalahan hukum masih menjadi tuntutan utama dan bahkan tuntutan tersebut jauh lebih keras dari tuntutan politik dan ekonomi karena masalah hukum merupakan satu-satunya yang paling tertinggal dari agenda reformasi. Hukum merupakan norma yang bersifat mengikat serta memaksa yang di dalamnya mengatur perilaku manusia dan dibentuk oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah lembaga legislatif, sudah saatnya Indonesia untuk mengembangkan konsep-konsep mengenai penalaran hukum yang sesuai dari paradigma hukum liner, dikotomis dan patrimonial menjadi lebih terbuka, egaliter dan dialektis demokratis terbuka agar tidak menjadi permasalahan seperti *omnibus law* yang saat ini terjadi.⁴⁸

Hukum yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah harus dipatuhi oleh warga negara atau masyarakat wilayah tersebut dan bila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Hukum memuat norma perlindungan kepentingan rakyat seperti keadilan, kebebasan

⁴⁸ Jazim Hamidi dan Dr. Mustafa Lutfi, *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 28.

memilih, perlakuan adil, perlakuan manusiawi, hak memperoleh kesejahteraan dan pekerjaan yang layak, termasuk yang mengandung penegakkan hukum. Apabila penyelenggara kekuasaan menerapkan tugas yang ditulis oleh hukum, berarti menyelenggarakan tujuan ideal yang sudah melekat dalam diri negara hukum seperti menjaga dan melindungi kehidupan masyarakat harapan hukum telah terlaksana.⁴⁹

Menunjukkan satu kesatuan dari bagian-bagian merupakan esensi dari sebuah sistem. Pada hakikatnya peraturan perundang-undangan suatu negara ditegakkan berdasarkan sebuah sistem. Berarti dalam suatu negara pasti memiliki peraturan perundang-undangan yang tidak hanya tunggal melainkan jamak, peraturan perundang-undangan tersebut adalah satu sebagai sistem dimana masing-masing saling terhubung sebagai satu kesatuan.⁵⁰ Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, selalu dihadapkan pada perubahan social yang dinamis sejalan dengan perubahan kehidupan masyarakat, dalam kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara. Hukum haruslah peka dengan perkembangan masyarakat serta harus disesuaikan atau menyesuaikan dengan keadaan yang telah berubah.⁵¹ Perubahan terkait beberapa aspek dalam sistem otonomi, seperti aspek formal, materiil, nyata, seluas-luasnya, hubungan kekuasaan, cara memilih dan sebagainya, dalam praktiknya di

⁴⁹ Roscoe Pond, *An Introduction to the Philosophy of Law, terjemahan*, (Jakarta: Bhatara Niaga Media, 1996), 56.

⁵⁰ Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), 37.

⁵¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017),125.

lapangan memunculkan konflik yang bertubrukan dengan budaya serta perilaku politik yang selalu mengalami tolak-tarik antara elite dan masa.⁵²

2. Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bagi tertib hukum nasional.

Perkembangan kepentingan masyarakat dapat menyebabkan perubahan pada tata hukumnya.⁵³ Dengan perencanaan yang baik, perubahan hukum diarahkan sesuai dengan konsep pembangunan hukum di Indonesia, yang menurut Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut;⁵⁴

- a. Peningkatan serta penyempurnaan pembinaan hukum nasional yang antara lain mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat
- b. Menertibkan fungsi lembaga hukum berdasarkan bagiannya masing-masing;
- c. Peningkatan kemampuan serta kewibawaan penegak hukum
- d. Memupuk kesadaran hukum masyarakat
- e. Membina perilaku setiap penguasa serta setiap pejabat pemerintah atau negara ke arah komitmen yang kuat terhadap penegakkan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia

⁵² Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 217-218.

⁵³ E. Sundari dan Endang Sumiarni, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 8.

⁵⁴ E. Sundari dan Endang Sumiarni, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 127.

Bahkan sebenarnya Belum banyak masyarakat yang mengetahui mengenai arti dari omnibus law sendiri, menurut Bryan A. Garner dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition*, *Omnibus* berarti *relating to or dealing with numerous object at once; including many thing or having various purpose*, yang berarti berurusan dengan banyak objek; termuat banyak hal atau memiliki berbagai tujuan, bila dikaitkan dengan kata Law maka dapat diartikan sebagai hukum untuk semua, yang berarti kehadiran omnibus law memberikan dasar bagi praktik membentuk satu undang-undang tertentu yang mencabut berbagai undang-undang yang berkaitan atau muatannya berbeda.⁵⁵

Menurut Duhaime Legal Dictionary, Omnibus is a draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience. Glen Stuart Krutz mengatakan Omnibus drafting is any piece of major legislation that: spans three or more major topic areas or ten or more sub-topic policy, and is greater than the mean plus one standard deviation of major bills in words.⁵⁶ Barbara Sinclair menyebutkan legislation that addresses numerous and not necessarily related subjects, issues and programs, and therefore is usually highly complex and long, is referred to as omnibus legislation.⁵⁷

⁵⁵ https://www.unpak.ac.id/pdf/2019/mihradi_omnibus.pdf diakses pada: 6 Oktober 2022. Pukul: 12:45

WIB

⁵⁶ Adhi Setyo Prabowo dkk, "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia," *Jurnal Pamator* Vol 13 No 1, (2020): 4. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/%20AKTUALITA/article/download/2479/1622>.

⁵⁷ Adhi Setyo Prabowo dkk, "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia," : 5 <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/%20AKTUALITA/article/download/2479/1622>.

Dalam KBBI istilah omnibus adalah kompilasi beberapa karya (film, buku dan sebagainya), “biasanya ditulis atau dibuat oleh orang yang sama, melibatkan karakter yang sama atau mempunyai tema yang sama, yang sebelumnya pernah diluncurkan secara terpisah.⁵⁸

Artinya Omnibus Law/ Rancangan Omnibus sendiri dapat dimaknai sebuah peraturan perundang-undangan yang berisi lebih dari satu jenis pengaturan. Dalam sebuah Omnibus Bill atau Act mengandung banyak pengaturan yang bertujuan untuk membuat sebuah peraturan yang mandiri tanpa terikat (atau setidaknya dapat menegasikan) dengan peraturan lain.

Merujuk kepada perspektif awal penelitian dengan mengedepankan kepastian hukum yang selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Tentang Ketentuan Uji Formil. artinya kalau dihubungkan ciri khas dari negara hukum adalah mengedepankan asas legalitas atau menciptakan ruang kepastian bagi peraturan yang diciptakan. Dengan begitu secara komprehensif, jaminan kepastian hukum bertujuan untuk menyokong perlindungan terhadap warga negara dari penguasa (negara) yang berpeluang bersikap atau bertindak secara sewenang-wenang.

Dalam konteks, putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 hemat penulis masih belum sempurna dilakukan dan gagal memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kegagalan ini didukung dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Inkonstitusional

⁵⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/omnibus> diakses pada: 6 Oktober 2022. Pukul: 12:47

Bersyarat dengan nomor Putusan: 6/PUU-XIX/2021. Artinya dalam konteks legislasi tersebut putusan ini menjadikan contoh konkrit dalam penerapan konsep Omnibus law pada peraturan perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Implikasi Hukum Undang-Undang yang Dilegisasi Menggunakan Teknik Omnibus Law

1. Implikasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Omnibus Law dalam Sistem Ketatanegaraan

Selain tidak ada kepastian hukum, keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Inkonstitusional Bersyarat dengan nomor Putusan 6/PUU-XIX/2021 dan Perppu nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini akan menjadi insiden buruk bagi pencari keadilan dalam proses pembentukan perundang-undang. Dengan ini pula menimbulkan dugaan-dugaan bahwasanya apakah proses legislasi yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan *a quo.*?⁵⁹ Dengan harus melewati tahapan-tahapan;

⁵⁹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan. Tambahan Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

a. Persiapan

Menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 10 tahun 2004, perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional. Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung masuk dalam Program Legislasi Nasional 2004 - 2009 karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan menjadi daftar RUU prioritas Prolegnas Tahun 2008 Usul Inisiatif DPR. Adapun pokok-pokok yang menjadi dasar pengajuan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut ada dua yaitu :⁶⁰

- 1) bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- 2) bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tidak lagi sinkron dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan

⁶⁰ Surat Badan legislasi DPR RI Nomor 126/BALEG/DPR RI/X/2007 tentang Penyampaian Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI atas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Pembahasan dan Pengesahan

1) Pembicaraan Tingkat I

Ada tiga kegiatan yang ada dalam proses pembicaraan tingkat pertama, yakni:16

(i) Pemandangan umum masing-masing fraksi terhadap RUU yang berasal dari Pemerintah, atau tanggapan pemerintah terhadap RUU yang berasal dari DPR, (ii) Jawaban Pemerintah atas pandangan umum Fraksi atau jawaban pimpinan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Panitia Anggaran, atau pimpinan Panitia Khusus atas tanggapan Pemerintah, dan (iii) Pembahasan dan persetujuan bersama atas RUU oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat kerja berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

2) Pembicaraan Tingkat II

Berdasarkan Pasal 138 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa Pembicaraan Tingkat II meliputi pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului oleh: (1) Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I, (2) Pendapat Akhir Fraksi yang disampaikan oleh Anggotanya dan apabila dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap Fraksinya, dan (3) Pendapat Akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Proses Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dengan pertimbangan bahwa Program Legislasi Nasional (Prolegnas), fokus utamanya tentu hanya berkaitan dengan salah satu elemen

dari hukum, yaitu materi/substansi hukum atau peraturan perundang-undangan. Karena sebagaimana umumnya dipahami, pembangunan hukum pada dasarnya adalah pembangunan Sistem Hukum. Ketika sistem pembentukan benar jelas, dan menjamin kepastian hukum sehingga akan menciptakan empat unsur atau subsistem yang ada pada Negara hukum yang satu sama lain saling terkait, yakni: (1) materi atau substansi hukum; (2) sarana atau kelembagaan hukum; (3) aparatur hukum; dan (4) budaya atau kesadaran hukum masyarakat.⁶¹

Seperti yang disampaikan oleh Maria Farida Indrati, Guru besar ilmu perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam catatan kritis dalam pembentukan Omnibus Law. Pertama, setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) dan juga berlandaskan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang tentunya berbeda bagi setiap peraturan perundang-undangan. Kedua, mengenai eksistensi dari berbagai undang-undang yang beberapa pasalnya dicabut (dipindahkan) dan diletakkan dalam *Omnibus Law*, karena setiap undang undang selain mengatur materi muatan yang berbeda juga mengatur subjek (adressat) yang berbeda-beda.⁶²

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006) 277

⁶² Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia" *Jurnal Rechtsvinding* Vol 9 No 1(2020): 19.

Mengacu pada teori hierarki norma hukum, maka jenis hierarki secara umum diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu hierarki formal dan hirarki fungsional. Hierarki formal merupakan hierarki norma hukum sebagaimana yang sering dikemukakan oleh Hans Kelsen yang dikenal dengan sebutan *Stufenbau des recht* atau *The Hierarchy of Law*. Dalam teorinya itu ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).⁶³

Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma hukum tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada di bawahnya. Dari karakter khas dinamikanya hukum sebagaimana penjelasan Kelsen di atas, teori ini kemudian dikembangkan oleh salah seorang muridnya yang bernama Hans Nawiasky yang berpendapat bahwa selain norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. Menurutnya, norma-norma hukum dalam suatu negara itu

⁶³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: KON Press, 2006), 100.

terdiri dari 4 (empat) kelompok besar yaitu:⁶⁴ *Staat Fundamenta Norm* (*norma fundamental negara*), *staatsgrundgesetz* (aturan dasar / pokok negara), *Formell Gesetz* (Undang-undang formal), dan *Verordnung en Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Dengan demikian arti dari hirarki norma diatas dapat disimpulkan mengandung asas-asas dengan prinsip sebagai berikut,⁶⁵

- a) Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang undangan tingkat lebih tinggi; dan
- b) Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, kecuali apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibuat tanpa wenang (*onbevoegd*) atau melampaui wewenang (*deternement de pouvoir*)

Berbicara tentang kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti, telah ada ketentuan atau ketetapan. Dengan mempertimbangkan kepastian dan keadilan hukum secara hakiki. Kepastian tersebut sebagai dasar berperilaku adil sebab memuat suatu

⁶⁴ Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah*”, Cet.I, (Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2010), 28-29.

⁶⁵ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: FH UII-Press, 2003), 211-212.

tatanan yang dinilai sesuai dengan batas kewajaran. Jika menurut aristoteles keadilan dibagi menjadi keadilan yang sifatnya distributif, dan keadilan yang bersifat korektif. Dengan demikian sifat adil harus dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁶⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis (dapat dipahami oleh masyarakat). Jelas dalam artian ini menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁶⁷

Dalam konteks Hukum Undang-Undang Yang Dilegalisir Menggunakan Teknik *Omnibus Law* Terhadap Kepastian Hukum Di Indonesia jika ditelaah lebih lanjut dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch maka diperlukan dengan melihat proses dari

⁶⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

⁶⁷ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, *Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit*, (Jakarta: Kamus Istilah Hukum, 2009), 385.

legislasi secara jelas dan terukur. Dalam pendapat yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch demi mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: (a). Keadilan Hukum. (b). Kemanfaatan Hukum. (c). Kepastian Hukum.⁶⁸

a) Keadilan Hukum

Dalam konteks Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.⁶⁹

⁶⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 123.

⁶⁹ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 20.

Metode omnibus sesuai pasal 64 UU No. 13 Tahun 2022 jo. UU No. 15 Tahun 2019 merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dan mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. Penggabungan berbagai peraturan perundangan dalam satu wadah secara positif dapat mengakomodir berbagai kepentingan yang berbeda-beda.⁷⁰ Akan tetapi, juga dapat mengabaikan isu-isu spesifik bagi kelompok tertentu. Hal tersebut tentu dapat menyebabkan ketidakadilan bagi kelompok tertentu yang tidak terwakilkan didalam regulasi tersebut. Undang-undang Cipta Kerja justru tidak menjadi landasan hukum yang adil untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat umum. Hal tersebut terlihat dalam UU Cipta Kerja yang memasukan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana dalam pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Gubernur tidak diwajibkan untuk menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK). Disisi lain, Pasal 89 Undang-undang Ketenagakerjaan terkait upah minimum sektoral Provinsi atau Kabupaten/Kota yang tidak dicantumkan dalam UU Cipta kerja. Hal tersebut tentu, merugikan dari sisi pekerja sehingga tidak mencerminkan keadilan

⁷⁰ Habibah Zulaiha, “Dampak Pengesahan RUU Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan”, *Jurnal Qawanin*, Vol. 6 No. 2(2022): 211.

hukum yang diterangkan oleh Gustav Radbruch dan prinsip keadilan dalam Hukum Islam. Di samping itu, tidak diaturnya hal-hal di atas yang merupakan kepentingan umum dalam bidang ketenagakerjaan Indonesia merupakan pelanggaran terhadap prinsip amar ma'ruf nahi mungkar serta mengindikasikan adanya diskriminasi terhadap para pekerja Indonesia sehingga melanggar pula prinsip tasamuh atau toleransi dalam teori pembentukan perundang-undangan menurut Hukum Islam. Menurut teori ini, pembentukan undang-undang haruslah universal mulai dari rancangan hingga penetapannya. Hal ini dapat tercermin dari adanya sosialisasi terhadap masyarakat dan konsistensi materi muatan yang dibahas di dalamnya.

b) Kemanfaatan Hukum

Meskipun pada awalnya dalam konteks kemanfaatan dikenal dengan teori Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748- 1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁷¹

⁷¹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 93-94.

Pada dasarnya penggunaan metode *omnibulaw* dalam proses legislasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyederhanakan berbagai aturan dalam satu wadah. Dengan metode ini dimungkinkan perubahan besar dalam waktu yang cukup singkat. Jika dilaksanakan secara benar, hal ini dapat menciptakan kemanfaatan dengan mempercepat kebijakan yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, dalam proses legislasinya Undang-undang Cipta Kerja terkesan buru-buru tidak memperhatikan pakem yang ada. Padahal tujuan awal dari Undang-undang Cipta Kerja adalah menciptakan kemanfaatan dengan pengundangannya yaitu membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷² Akan tetapi, beberapa pasal Undang-undang Cipta Kerja justru berkebalikan dengan tujuan yang ingin dicapai tersebut. Pasal 81 angka 15 menghapus ketentuan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak yang sebelumnya diatur dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan tersebut dapat membuka potensi bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas sehingga merugikan para pekerja kontrak. Dalam Pasal 64 Undang-undang Cipta Kerja juga tidak mengatur batasan jenis outsourcing (tenaga alih daya). Terkait cuti panjang dalam Pasal 79 dan Pasal 84 juga tidak lagi diwajibkan. Rumusan pasal-pasal tersebut justru tidak melindungi para pekerja dan menghilangkan hak-hak para pekerja. Oleh karena itu, pembentukan Undang-undang Cipta Kerja tidak memenuhi teori

⁷² Asra Dewi dan Muhammad Ilham, "Dampak Undang-undang Cipta Kerja Pada Kemudahan Berusaha Terhadap Badan Hukum Perseroan Terbatas," *Jurnal Notarius* Vol. 2 No. 2(2023): 262.

kemanfaatan hukum, prinsip keadilan dan prinsip tasamuh dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Hukum Islam.

c) Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁷³

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat silogisme kan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari

⁷³ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 277.

hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Penerapan teknik *omnibuslaw*, pada dasarnya jika diterapkan secara benar dapat menciptakan suatu kepastian hukum dengan penyederhanaan dan pengharmonisan berbagai peraturan yang tumpang tindih satu sama lainnya.⁷⁴ Dengan penggunaan teknik ini secara benar, dapat memperjelas peraturan yang berlaku dan memudahkan pemahaman serta penerapan hukum. Akan tetapi, teknik *omnibus law* dalam proses legislasi Undang-undang Cipta Kerja tidak dilakukan secara benar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teknik *omnibus law* lazim digunakan di negara negara *common law*, bagi Indonesia sebagai negara civil law teknik legislasi ini baru dilakukan pertama kali dalam proses legislasi Undang-undang Cipta Kerja. Artinya Indonesia belum familiar dengan teknik legislasi *omnibus law*. Di Indonesia teknik *omnibus law* tidak memiliki dasar yang jelas, dimana payung hukum yang berlaku saat itu yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan tidak mengaturnya secara eksplisit maupun

⁷⁴ Rahmadi Indra Tektona, "Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 2 No. 1(2022): 44.

implisit.⁷⁵ Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIX/2021, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan barulah memberikan kepastian hukum terkait bagi metode omnibus law. Oleh sebab itu, dapat dikatakan Undang-undang Cipta Kerja tidak memiliki legalitas. Sedangkan di Indonesia, dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat formil yang berkaitan dengan tata cara dan proses pembentukan perundang-undangan yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karenanya, UU Cipta Kerja dianggap cacat formil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIX/2021.

Peraturan perundang-undangan yang memuat kepastian hukum dalam pasal-pasalnya harus memuat adanya kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dan tidak menimbulkan salah tafsir. Akan tetapi, dalam Undang-undang Cipta Kerja justru terdapat beberapa rumusan pasal yang tidak jelas, salah satunya Pasal 6 sebagai pasal dengan kesalahan pengutipan atau merujuk pada pasal lain namun tidak tepat. Di sampingnya itu, Undang-undang Cipta Kerja harus dilaksanakan secara jelas, konsisten dan tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan berdasarkan unsur

⁷⁵ Muhammad Ihsan Firdaus, "Metode Omnibus Law dalam Pembaharuan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Perbandingan Negara Kanada, Amerika Serikat, Filipina dan Vietnam)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2 Vol. 30(2023): 245.

subjektivitas. Hal ini tidak sesuai dengan UU Cipta Kerja yang mengalami banyak perubahan pada draft rancangannya baik dari segi jumlah halaman maupun substansinya. Dalam hal ini selain melanggar teori kepastian hukum Gustav Radbruch juga melanggar prinsip musawah dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Hukum Islam. Menurut teori ini, pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan universalitas

Berbicara tentang implikasi hukum undang-undang yang dilegislati menggunakan teknik *Omnibus Law*. Tentu hal yang paling utama untuk ditelaah adalah konsep *Omnibus Law* sendiri, sehingga hemat penulis perlu dilihat dari beberapa indikator diantaranya; Pertama, apakah sudah sesuai dengan konsep Negara di Indonesia yang menggunakan sistem *Civil Law System*, sedangkan konsep *Omnibus Law* bermuara kepada Negara yang menganut *Common Law System*. Seperti Amerika Serikat.

Kedua. Bahwa konsep legislasi peraturan perundang-undangan menggunakan *omnibus law* belum memiliki legalitas. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan *a quo*.⁷⁶ Ketiga. Penggunaan proses legislasi peraturan perundang-undangan menggunakan konsep *omnibus law* jika merujuk penggunaan awal konsep *omnibus law* pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

⁷⁶ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan. Tambahan Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Tentang Cipta Kerja⁷⁷ dalam proses legislasi yang menggunakan teknik *omnibus law*.⁷⁸ Hemat penulis dirasa belum efektif dengan pertimbangan pembuatan secara terburu-buru, meskipun pada akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Inkonstitusional Bersyarat dengan nomor Putusan: 6/PUU-XIX/2021.

Indikator inilah kemudian yang menimbulkan problematika baru dalam proses legislasi peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : -

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Yang dimulai dari tahapan yang jelas dan

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

⁷⁸Selain jumlahnya yang terlalu banyak, regulasi tersebut juga tumpang tindih. Omnibus Law adalah konsep hukum yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. <https://m.merdeka.com/jatim/mengenal-apa-itu-omnibus-law-beserta-konsep-dan-sejarah-perkembangannya-klm.html>. Diakses pada: 9 November 2021. Pukul: 20:21 WIB.

mampu memberikan perlindungan bagi yang dikenakan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁷⁹

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.⁸⁰

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk

⁷⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), 59.

⁸⁰ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 20.

mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yang artinya dalam kaitanya dengan proses legislasi yaitu sesuatu yang secara ketat dapat silogisme kan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat ke dalam rasa aman dan damai meskipun terciptanya aturan.

C. Metode Legislasi Omnibus Law dan Manfaatnya Bagi Sistem Hukum di Indonesia

1. Manfaat Metode Omnibus Law Bagi Sistem Hukum Indonesia

Omnibus law mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan. Undang-undang hasil Omnibus law mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Teknik legislasi omnibus law dari segi teoritis maupun praktis masih belum terlalu dikenal di Indonesia. Omnibus Law sendiri merupakan suatu metode untuk menghasilkan undang undang yang berkualitas, bukan bentuk produk hukum. Berbagai teknik/metode pembentukan peraturan perundang-undangan serupa yang telah cukup populer di Indonesia contohnya adalah *Regulatory Impact Assessment (RIA)* dan *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology (ROCCIPI)*.

Merupakan suatu hal yang lazim dalam pembentukan Undang-Undang ketika terdapat norma dalam peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui teknik legislasi yang menghapus atau mengubah 1 (satu) norma dan mengaturnya kembali dalam undang-undang yang dibentuk. Namun, demikian mengingat teknik legislasi omnibus law yang demikian masih sangat jarang dipraktekkan di Indonesia. Dari uraian diatas, maka muncul pertanyaan, apakah tradisi sistem hukum ini berpengaruh? Jawabannya sederhana, dewasa ini, dikotomi *common law* dan *civil law* sudah tidak begitu ketat dan sudah cair. Negara yang menganut *civil law system* seperti Indonesia mulai mengkombinasikan beberapa sistem hukum, termasuk sistem hukum Islam. Selain itu, juga ditandai dengan penggunaan *jurisprudence* dan kodifikasi yang mulai ditinggalkan dengan ditandai munculnya undang-undang yang lebih spesifik.⁸¹

1. Proses pembentukan undang-undang omnibus law di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu adanya kesiapan dan model pembahasan khusus; dan
2. Agenda yang padat dari para anggota DPR perlu untuk diberikan pengarahannya akan pentingnya pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law

Maria Farida Indrati, Guru besar ilmu perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyampaikan catatan kritis dalam pembentukan Omnibus Law. Pertama, setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan asas-asas

⁸¹ Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding* Vol 9 No 1(2020) : 18.

pembentukan peraturan perundangundangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) dan juga berlandaskan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang tentunya berbeda bagi setiap peraturan perundang-undangan.⁸²

Kedua, mengenai eksistensi dari berbagai undang-undang yang beberapa pasalnya dicabut (dipindahkan) dan diletakkan dalam Omnibus Law, karena setiap undang-undang selain mengatur materi muatan yang berbeda juga mengatur subjek (adressat) yang berbeda-beda.⁸³ Hukum, jika dilihat dari sudut pandang pembentuk undang-undang yaitu pemerintah, parlemen dan para pelaku politik di tingkat elit penentu kebijakan negara dan pemerintah, praktik mengenai Omnibus Law dinilai sangat positif dan menguntungkan. Namun, jika dilihat dari sudut pandang konsumen atau pemangku kepentingan yang luas, terutama para subjek hukum yang diatur dan yang menjadi sasaran pengaturan undang-undang itu di dalam lalu lintas hukum tentu Omnibus Legislative Technique ini belum tentu dinilai menjamin keadilan.⁸⁴

Sehubungan dengan paparan beberapa indikator penilaian diatas, dapat menghasilkan beberapa manfaat dalam konteks pembentukan undang-undang melalui mekanisme legislasi *Omnibus Law*.

⁸² Bayu Dwi Anggono, *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*. 19.

⁸³ Bayu Dwi Anggono, *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*. 19.

⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press Konpress 2020), 19.

2. Manfaat Pembentukan Undang-Undang Melalui Mekanisme Legislasi Omnibus Law

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya “Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia” menyatakan beberapa manfaat dari praktik pembentukan undang-undang melalui omnibus law. Pertama, dilihat dari segi waktu, metode Omnibus Law dinilai lebih efisien karena dapat menyelesaikan banyak kebutuhan akan kebijakan-kebijakan baru melalui regulasi dalam satu proses tunggal pembentukan undang-undang.⁸⁵ Di Indonesia sendiri mengenai jumlah undang-undang dan peraturan perundang-undangan sangat banyak, ruwet dan banyak pertentangan antara satu norma dengan norma lainnya. Kompleksitas peraturan perundang-undangan diperparah oleh kebiasaan dalam pembentukan undang-undang yang materi di dalamnya hanya memuat ketentuan sesuai dengan judul undang-undang, hal-hal diluar substansi dan yang tidak tercermin dalam judul tidak dapat dimuat di dalamnya sehingga jika pada suatu saat perlu mengadakan perubahan terhadap isi suatu undang-undang maka rancangan undang-undang perubahan itu juga tidak boleh keluar dari materi yang seharusnya diatur menurut judul undang-undang yang bersangkutan.

Kebiasaan yang berkembang dari praktik zaman ke zaman, dimana undang-undang yang telah diubah dua hingga tiga kali mengalami perubahan harus menuliskan judul yang sangat panjang, misalnya “Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor ... Tahun ..., yang telah berubah dengan Undang-Undang Nomor

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, 20.

... Tahun ..., terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang dan seterusnya". Kebiasaan ini dianggap baik karena setiap undang-undang memusatkan materi aturannya secara terpadu dalam satu naskah undang-undang. Padahal dalam pelaksanaan di lapangan, selalu saja ditemukan adanya hubungan normatif dalam pelaksanaan undang-undang yang mengatur bidang-bidang yang saling berkaitan baik langsung maupun tidak langsung.⁸⁶

Praktiknya, bisa juga ditemukan adanya dua hingga tiga undang undang yang tidak mengatur hal-hal yang berhubungan sama sekali, tetapi pada suatu waktu dan di suatu tempat ada satu kasus yang melibatkan norma saling bertentangan baginya yang berasal dari dua undang-undang yang tidak mengatur hal-hal yang sifatnya saling berhubungan. Temuan-temuan kasus seperti ini sudah semestinya dijadikan bahan untuk memperbaiki ketentuan pelbagai undang-undang yang saling berkaitan itu melalui pendekatan *Omnibus Legislative Technique*.

Kedua, peraturan perundang-undangan dapat ditata menjadi lebih harmonis karena pada tiap kesempatan mengadakan perubahan dengan satu undang-undang, maka substansi yang terdapat dalam banyak undang-undang lain dapat sekaligus diintegrasikan ke dalam undang undang baru. Undang-undangnya menjadi lebih harmonis dan terpadu sehingga lebih mudah disosialisasikan dan dipahami oleh masyarakat luas. Dalam implementasinya, undang-undang yang demikian tentu lebih mudah dilaksanakan

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, 20.

sehingga sistem norma hukum yang dikembangkan benar-benar dapat efektif diterapkan dalam praktik untuk menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Ketiga, dengan metode omnibus law, kebijakan negara dan pemerintahan yang berlaku mengikat karena dituangkan resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat lebih mudah dimengerti, sehingga lebih mudah diimplementasikan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam praktik dilapangan.⁸⁷ Jika dibandingkan dengan suatu kebijakan tuntunan aturannya terdapat di banyak undang undang, maka bagi mereka yang tidak bergelut akrab dengan ilmu perundang-undangan akan menghadapi kesulitan untuk membaca begitu banyak peraturan hanya untuk mengatasi suatu permasalahan konkret tertentu ditambah dengan antara peraturan-peraturan tersebut saling bertentangan dan harus menentukan aturan mana yang diikuti. Dengan pendekatan *omnibus law*, hal tersebut dengan sendirinya teratasi, karena berbagai undang-undang yang saling berbeda itu disatukan pengaturannya dalam satu naskah yang harmonis dan terpadu.

Selain itu, Louis Massicotte juga menjelaskan 2 (dua) manfaat diadopsinya metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang, yaitu;

- a. Metode omnibus law menghemat waktu dan mempersingkat proses legislasi karena tidak perlu melakukan perubahan terhadap banyak undang-undang yang akan diubah melainkan cukup melalui satu rancangan undang-undang yang berisikan banyak materi perubahan dari berbagai undang-undang.

⁸⁷ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, 22

- b. Membuat hubungan partai oposisi minoritas dan mayoritas di parlemen sama-sama memiliki kesempatan.

Menurut Glen S. Krutz, Omnibus Law membawa manfaat dalam mencegah ketidakpastian hukum yang muncul pasca pembentukan satu undang-undang yang hanya memuat satu materi tertentu yang berakibat menimbulkan potensi pertentangan dengan undang-undang lainnya dan juga dapat meningkatkan produktivitas dalam pembentukan undang-undang karena bisa mengakomodir banyak kepentingan. Kembali pada pendapat Jimly Asshiddiqie, menurutnya, disamping beberapa manfaat dari praktik pembentukan undang-undang melalui omnibus law, terdapat juga beberapa kelemahan dalam penerapan metode omnibus law itu sendiri yaitu omnibus law mengandung kelemahan yang merugikan proses demokrasi dan negara hukum, khususnya berkenaan dengan prinsip *due process of law making*. Dampak negatif dari praktik omnibus law ini adalah:⁸⁸

- a. Proses pembahasan-pembahasan di forum parlemen dalam arti teknis mengalami penurunan kualitas dan derajat keterpercayaan
- b. Kualitas partisipasi publik menurun;
- c. Kualitas perdebatan substantif di forum parlemen atas setiap isu kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum rakyat juga sangat menurun;
- d. Perdebatan di ruang publik melalui dikursus publik (public discourses) menjadi tidak fokus dan tidak terarah. Padahal peranan media bebas dan forum-forum

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, 29

politik dan akademis sangat penting sebagai medium sosialisasi dan pendidikan bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan faktor-faktor yang menentukan proses demokrasi berkembang dari sekedar demokrasi formalistik dan prosedural menjadi demokrasi substantif yang lebih berkualitas dan berintegrasi.

Penerapan metode *omnibus law* ini juga mengundang reaksi prokontra yang luas di tengah masyarakat yang bahkan pernah terjadi di semua negara yang menerapkan metode omnibus law dalam praktiknya. Misalnya, di Kanada pada tahun 2005, Bill C-38 tentang Budget sebagai salah satu Rancangan Undang-Undang omnibus law yang paling tebal di Kanada. Dalam sistem Parlementer Kanada, RUU dapat dilihat sebagai senjata yang dipakai oleh pemerintah minoritas untuk memastikan pemerintahan dapat “*survive*”, karena mereka dapat dijatuhkan sewaktu-waktu melalui mosi tidak percaya oleh koalisi oposisi hanya atas dasar satu isu yang dinilai berdasar.

Banyak orang yang bergerak untuk mengkritik, menentang dan mengancam RUU ini bahkan dari kalangan yang semula tidak disangka-sangka. Dari sudut pandang kelompok oposisi, RUU omnibus itu hanya menarik pada penutupannya, alokasi waktu, senjata yang diberikan dan sebagainya. Namun, RUU ini juga menyulitkan kelompok oposisi dan membebani mereka dalam menolak beberapa hal-hal yang disembunyikan dalam paket yang kurang menarik.⁸⁹

Peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sentral dan strategis bagi setiap negara hukum, oleh karena itu menjadi dasar legalitas dalam relasi kehidupan

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, 30.

bermasyarakat. Ide dan substansi dari peraturan perundang-undangan adalah kepastian tentang setiap warga negara mengetahui dan memahami entitasnya, hal inilah kemudian disebut sebagai asas legalitas pada negara hukum. Kehidupan ditata dengan ketentuan ketentuan yang mengatur, keadilan dan kepastian hukum didistribusikan, serta kejahatan dan pelanggaran ditindak jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁹⁰

Fungsi hukum dalam konteks negara hukum modern tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial agar tercipta ketertiban masyarakat, akan tetapi juga merupakan instrumen agar tercapai tujuan-tujuan negara sekaligus menggerakkan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Artinya hukum merupakan sarana utama untuk menghadirkan kesejahteraan ditengah masyarakat.

Dalam konteks Negara sebagai negara hukum, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan sendi-sendi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus diatur dengan hukum.⁹¹ Maka pada titik ini muncul apa yang dinamakan superiorisme hukum. Hukum memegang peranan yang strategis dan sentral karena menjadi instrumen yang menentukan kemajuan suatu negara di era globalisasi seperti sekarang ini. Negara dapat maju karena hukum, dan begitupula dapat tertinggal karena hukum. Kemudian untuk mendirikan sebuah negara yang powerful dalam kerangka

⁹⁰ Jalaludin, "Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda yang Baik," *Jurnal Aktualita*, Vol. 6 No. 3(2011): 2.

⁹¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 180.

rechtstaat, hukum yang ditetapkan haruslah hukum yang berdaya guna, berdaya kerja, dan berkualitas, sekaligus bukan hukum yang bermasalah secara yuridis maupun sosiologis. Apabila hukum di dalam suatu negara yang mengalami problematika seperti *hyper regulated*, multi tafsir, tumpang tindih, inkonsistensi, disharmoni, dan banyaknya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, maka hukum hanya berfungsi sebagai alat disruptif terhadap kewibawaan sebuah pemerintahan.

Omnibus law umumnya digunakan sebagai suatu instrumen kebijakan untuk mengatasi permasalahan peraturan perundang-undangan, khususnya problem peraturan-peraturan yang terlalu banyak (*hyper regulated*) dan saling tumpang tindih (*overlapping*). Konsep ini sering dianggap sebagai “jalan pintas” dalam mengurai benang kusut peraturan perundang-undangan yang bermasalah, disebabkan esensi dari omnibus law adalah sebagai metode pembentukan suatu undang-undang yang bertujuan untuk menysar tema atau materi besar disuatu negara, dan secara substantif untuk merevisi dan/atau mencabut beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus yang dianggap tumpang tindih atau bermaslah. Oleh sebab itu, mekanisme ini dirasa lebih efektif dan efisien ketimbang diselesaikan dengan cara legislasi biasa atau *law by law* yang menghabiskan lebih banyak waktu, tenaga, dan anggaran negara. Apalagi jika fenomena pembahasan suatu peraturan perundang-undangan di parlemen sering kali mengalami jalan buntu (*deadlock*) dengan banyaknya kepentingan dengan latar belakang, bendera, visi dan misi yang berbeda.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hakikat dari *omnibus law* adalah suatu produk hukum/peraturan perundang-undangan yang berisi lebih dari satu materi,

isu, dan tema ketatanegaraan yang substansinya adalah mencabut dan/atau merevisi peraturan lain sehingga menjadi satu peraturan baru yang holistik, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan regulasi di suatu negara, khususnya masalah peraturan perundang-undangan yang kuantitasnya tak terhitung (*hyper regulated*) dan saling tumpang indahnya peraturan perundang-undangan (*overlapping*). Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada yang perlu diperdebatkan dari omnibus law secara konseptual atau keilmuan hukum sepanjang tujuan diterapkannya konsep ini dalam peraturan perundang-undangan proses pembentukannya untuk menyelesaikan permasalahan pengaturan/kebijakan.

Pemilihan penggunaan teknik legislasi dengan model omnibus law oleh para pembentuk undang-undang diberbagai negara memiliki sejumlah alasan. Salah satu alasannya adalah dengan teknik ini maka pembentuk undang-undang akan mudah mencapai kesepakatan atau persetujuan rancangan legislasi baru dan menghindarkan dari kebuntuan politik karena isi dari undang-undang omnibus sangat kompleks dan banyak substansi.⁹²

Namun, sebagai alternatif ideal dalam penataan regulasi, dalam proses pembentukan omnibus law tidak serta merta dapat dengan mudah nantinya diterapkan. Sebab konsep ini keberadaannya berkembang pada mayoritas negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, maka ketika akan diterapkan di negara lain yang

⁹² Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10 No. 2(2017): 247.

notabennya sistem hukumnya berbeda maka pelaksanaannya haruslah disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau sistem ketatanegaraan di Indonesia. Praktik copy and paste konsep ketatanegaraan dari satu negara ke negara lain ini lazim dilakukan oleh negara-negara lain dengan istilah hukumnya yaitu transplantasi hukum (pencangkokan hukum). Dalam hal *omnibus law*, dapat dikatakan ketika omnibus law diterapkan di suatu negara yang basisnya bukan *common law*, maka negara tersebut telah melakukan praksis yang disebut sebagai proses transplantasi hukum *omnibus law*.⁹³

Kondisi inilah kemudian, hanya akan menjadi masalah baru bagi sistem pemerintahan negara, sebab sistem hukum yang berlaku terkesan dipaksakan pada tempat dan keadaan yang berbeda, serta akan merusak sistem kebiasaan. Dalam arti bahwa hal itu menjadi tidak kontekstual dan tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, dan keamana negara. Hukum menjadi tidak kontekstual dikarenakan masih berbau konflik yang sangat besar sehingga hanya akan mendatangkan resistensi kuat dari masyarakat yang berujung pada rusaknya ketertiban dan tatanan masyarakat. Dan hukum juga menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa karena pola pikir, semangat, nilai nilai, asas, dimana tempat hukum itu lahir dan tumbuh berbeda dengan tempat hukum itu diterapkan.

Omnibus law, dalam peranannya apabila ditransplantasikan dari negara yang bersistem hukum *common law* ke negara yang bersistem hukum *civil law* juga tidak bisa

⁹³ Rizal Irvan Amin, dkk, "Omnibus Law antara Desiderata dan Realita (Sebuah Kajian Legislative Intent)", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 15 Nomor 2(2020): 195.

diterapkan secara mentah begitu saja. Jika menganalogikan dengan kondisi transplantasi hukum pada era kolonial, penerapan *omnibus law* yang sejatinya juga merupakan praktik transplantasi hukum di era global juga haruslah disesuaikan terlebih dahulu dengan kondisi dan karakter ketatanegaraan berdasarkan acuan sistem hukumnya masing-masing. Sebab jika hanya dicangkokkan dalam kondisi mentah, *omnibus law* ini hanya akan menjadi problematika yang suatu saat akan merusak dan berimplikasi pada goyahnya tatanan masyarakat secara keseluruhan. Artinya harus sesuai dengan takaran yang berlaku pada Negara yang menganut sistem *Civil law system*, bukan serta merta diterapkan dalam proses yang singkat dan terburu-buru. Dengan kata lain jika pembuatannya dilakukan tidak sesuai dengan esensi yang ada maka akan menimbulkan produk hukum yang gagal.

Apabila omnibus tidak dilaksanakan dengan cara disesuaikan dengan sistem hukum negara mencangkok, dan tidak dilaksanakan dengan mekanisme pembentukan hukum yang berlaku di negara tersebut, baik merujuk kepada *procedural due process of law* maupun *substantive due process of law* yang terlahir hanyalah produk hukum *disruptif*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Keterkaitan hukum penggunaan metode legislasi *omnibus law* terhadap kepastian hukum di Indonesia adapun beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan metode *omnibus law* di Indonesia memiliki beberapa permasalahan dalam penerapannya karena metode ini mashur dilakukan di negara dengan sistem *common law* seperti di Amerika dan Inggris yang berbeda dengan *civil law* di Indonesia. Beberapa permasalahan terjadi akibat dari diberlakukannya sistem *omnibus law* dalam proses legislasi hukum di Indonesia antara lain yakni sistem tersebut melanggar ketentuan legislasi di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan. Sehingga dalam praktiknya menimbulkan konflik sosial akibat benturan kepentingan budaya politik yang berlandaskan kepentingan dengan norma hukum yang berlandaskan kepastian dan kemanfaatan hukum. Merujuk kepada perspektif awal penelitian dengan mengedepankan kepastian hukum yang selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Tentang Ketentuan Uji Formil, artinya kalau dihubungkan ciri khas dari negara hukum adalah mengedepankan asas legalitas atau menciptakan ruang kepastian bagi peraturan yang diciptakan. Dengan begitu tujuan lebih jauh jaminan kepastian hukum adalah memberikan perlindungan yang sebesar-

besarnya kepada warga negara terhadap kemungkinan sikap atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (negara).

2. Implikasi hukum undang-undang yang dilegislati menggunakan teknik *Omnibus Law*. Tentu hal yang paling utama untuk ditelaah adalah konsep *Omnibus Law* sendiri, sehingga hemat penulis perlu dilihat dari beberapa indikator diantaranya; Pertama, apakah sudah sesuai dengan konsep Negara di Indonesia yang menggunakan sistem *Civil Law System*, sedangkan konsep *Omnibus Law* bermuara kepada Negara yang menganut *Common Law System*. Seperti Amerika Serikat. Bahwa konsep legislasi peraturan perundang-undangan menggunakan *omnibus law* belum memiliki legalitas. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Jo*. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan *a quo*.⁹⁴ Ketiga. Penggunaan proses legislasi peraturan perundang-undangan menggunakan konsep *omnibus law* jika merujuk penggunaan awal konsep *omnibus law* pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Berdasarkan indikator-indikator tersebut penulis menyimpulkan bahwa Implikasi dari Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja *Omnibus Law* dalam Sistem Ketatanegaraan di

⁹⁴ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan. Tambahan Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Indonesia tidak memberikan kepastian hukum sesuai dengan indikator yang telah disebutkan.

3. Manfaat dari metode omnibus law sebagai proses legislasi pembentukan undang-undang di Indonesia mengatasi permasalahan peraturan perundang-undangan, khususnya problem peraturan-peraturan yang terlalu banyak (*hyper regulated*) dan saling tumpang tindih (*overlapping*). Konsep ini sering dianggap sebagai “jalan pintas” dalam mengurai benang kusut peraturan perundang-undangan yang bermasalah, khususnya masalah peraturan perundang-undangan yang kuantitasnya tak terhitung (*hyper regulated*) dan saling tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan (*overlapping*). Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada yang perlu diperdebatkan dari omnibus law secara konseptual atau keilmuan hukum sepanjang tujuan diterapkannya konsep ini dalam peraturan perundang-undangan proses pembentukannya untuk menyelesaikan permasalahan pengaturan/kebijakan.

B. Saran

1. Penggunaan metode *omnibuslaw* di Indonesia tidak dapat dilakukan secara terburu-buru dalam pembahasannya, hal ini perlu dilakukan tidak lain sebagai upaya metode ini tidak menghasilkan undang-undang yang dilegalisir dengan cara yang tidak sepatutnya serta menghindari agar undang-undang yang tercipta melalui legislasi omnibus law juga tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada.

2. Proses upaya legislasi menggunakan *sistem omnibuslaw* perlu digunakan secara hati-hati tidak lain sebagai upaya menghindari adanya revisi-resvisi dikemudian hari yang menyebabkan undang-undang tersebut cacat formil dan tidak memberikan kepastian hukum.
3. *Omnibus law* sebagai sistem pembentukan undang-undang yang sudah implementasikan perlu untuk diadopsi dan dimasukkan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan agar metode tersebut tidak menjadi metode legislasi yang ilegal dan undang-undang yang telah dibentuk melalui metode legislasi ini tidak cacat formil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arianto, Satya. *Hak Asasi manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*". Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2003.
- Asshidqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Atmaja, Mochtar Kusuma Atmaja. *Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Lembaga penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, 1986.
- Brugink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Budianto. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.
- Effendi, Joenadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenda Media Group, 2017.
- Erwin, Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*. Tanpa Penerbit, 202.
- Madeong, Supardan, Zudan Arif Fakhrulloh. *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*. Jakarta: PT.Perca, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Dr. Mustafa Lutfi, Jazim Hamidi, *Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)*” (Jakarta), Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari, 2010

Prakoso, Abintoro. *Hukum Dan Psikologi Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014.

Purbacakara, Purnadi. *Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum Bagi Pendidikan Hukum*. Jakarta: Cetakan pertama, C.V. Rajawali, 2003.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya bakti, 2014.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigm dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Soemardi, Dedi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Indhillco, 1997.

Suprpto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Susanti, Dyah Ochtarina Susanti, Aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.

Jurnal

Harjono, Dhaniswara K. Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Vol. 6 No.2. Agustus 2020.

Hartono, Novianto Murti. *Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya*. Jurnal Parliamentary Review. Vol II No. 1. 2020.

Muh. Haras Rasyid dan Andi Herawati, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Pembuatan Undang-Undang Di Indonesia, Ash Shahabah Vol. 9 No. 2 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573 Angka 15 Pasal 81 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011 Ayat 1 Pasal 1 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011 Ayat 2 Pasal 1 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011 Ayat 3 Pasal 1 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011 Ayat 1 Pasal 1 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011 Ayat 2 Pasal 1 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011 Ayat 3 Pasal 1 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Hal.31

Internet

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>. Diakses pada 12 Juni 2021.

<https://pshk.or.id/publikasi/lawmetric/permasalahan-proses-legislasi-uu-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/>. Diakses Pada 13 Juni 2021.

<https://pshk.or.id/publikasi/lawmetric/permasalahan-proses-legislasi-uu-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/>. Diakses Pada 19 Agustus 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f854ded1a0b5/menguak-cacat-formil-uu-cipta-kerja-oleh--agus-riewanto/>. Diakses Pada 15 Juli 2021.

Kpa.or.Id. “Saksi Yang Diajukan Oleh Presiden Akui Draft Naskah Akademik Dan RUU Cipta Kerja Dibuat Bersamaan”.

http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/203/Gugatan_Surpres_Omnibus_Law:_Saksi_Yang_Diajukan_Presiden_Akui_Naskah_Akademik_dan_Draf_RUU_Cipta_Kerja_Dibuat_Bersamaan/ . Diakses 28 Maret 2021.

saputra, Andi. <http://news.detik.com/berita/d-4756789/mengenal-omnibuslaw-revolusi-hukum-yang-digaungkan-jokowi> . Diakses pada 19 Agustus 2021.